



PUTUSAN

Nomor : **76 / PID.SUS / 2019 / PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RISMAN SYAL ARI.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tgl. Lahir : **19 tahun / 03 Februari 1999.**
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tidung IX Stapak 09 No.06, Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.
Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : **RONNY.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tgl. Lahir : **18 tahun / 28 Maret 2000.**
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Hertasning Utara 2, Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 11 Agustus 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d tanggal 20 September 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 September 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018 ;
4. Pengeluaran Penahanan, sejak tanggal 21 Oktober 2018 ;

Hal 1 dari 11 hal No.76/PID SUS/2019/PT MKS



5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 29 November 2018 ;.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 November 2018 s/d tanggal 28 Januari 2019 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d tanggal 13 Februari 2019 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 14 April 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 76 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 76 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS.;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Reg. Perk : PDM – 718 / Mks / Euh.2 / 09 / 2018, tanggal 24 Oktober 2018, sebagai berikut ;

Dakwaan :

KESATU :



Bahwa ia para terdakwa yaitu Terdakwa I RISMAN SYAL. ARI (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II RONNY (selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Tamalate IX Stapak 09 No. 06 , Kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia para terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diurai diatas berawal terdakwa I bertemu dengan terdakwa II diwarnet di jalan Tamalate kemudian para terdakwa bersepakat untuk memperoleh shabu shabu dengan cara patungan dimana sabu-sabu tersebut di peroleh dari Lk.ACO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di jalan Gotong Kota Makassar sebanyak 1 sachet plastik kecil, selanjutnya setelah para terdakwa memperoleh sabu-sabu para terdakwa pulang ke rumah kost terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan setibanya di rumah kost para terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang diperoleh sebelumnya namun seketika tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian masuk ke kamar kost para terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang para terdakwa simpan dibelakang pintu kamar kost, 1 (satu) buah alat hisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik yang memiliki pipet untuk menghisap (Bong) , 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah Pirex, 10



(sepuluh) sachet plastik kecil kosong bekas pakai, sehingga dari temuan tersebut maka para terdakwa berserta barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2670/NNF/VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0456 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,0292 gram 9(sembilan) sachet plastik kosong bekas pakai, 2(dua) batang pipet kaca/pireks, 1(satu) set alat hisap (BONG) milik para terdakwa RISMAN SYAL. ARI dan RONNY, adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal 4 dari 11 hal No.76/PID SUS/2019/PT MKS



KEDUA :

Bahwa ia para terdakwa yaitu Terdakwa I RISMAN SYAL. ARI (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II RONNY (selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Tamalate IX Stapak 09 No. 06 , Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah terurai diatas setelah para terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu para terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam kamar kost namun para terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan juga para terdakwa sempat gunakan/konsumsi beberapa hari sebelumnya yaitu para terdakwa gunakan narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara Pertama-tama disiapkan bong yang terbuat dari botol aqua kemudian disambung dengan pipet 2 batang dan salah satu pipet tersebut disambung dengan pireks kemudian shabu-shabunya dimasukkan kedalam pireks yang terbuat dari kaca lalu pireksnya dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan pipet yang satunya dihisap seperti orang menghisap rokok.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2670/NNF/VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0456 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,0292 gram 9(sembilan) sachet plastik kosong bekas pakai, 2(dua) batang pipet kaca/pireks, 1(satu) set alat hisap (BONG) milik para terdakwa RISMAN SYAL. ARI dan RONNY, serta 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik terdakwa I RISMAN SYAL. ARI dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik terdakwa II RONNY adalah kesemuanya tersebut diatas benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 15 Agustus 2018 No. Reg. Perk : PDM - 386 / Mks / Euh.2./ 05 / 2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I RISMAN SYAL ARI** dan terdakwa **II RONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika



secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RISMAN SYAL ARI** dan terdakwa II. **RONNY** dengan Pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**

Subs **4 (empat) Bulan** Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0456 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,0292 gram
- 10(sepuluh) sachet plastik kosong bekas pakai,
- 2(dua) batang pipet kaca/pireks,
- 1(satu) buah korek api gas;
- 1(satu) set alat hisap (BONG)yang terbuat dari botol plastik yang memiliki pipet;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 1503 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN SYAL ALIAS ARI dan Terdakwa RONNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMAN SYAL ALIAS ARI dan Terdakwa RONNY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0456 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,0292 gram
 - 10(sepuluh) sachet plastik kosong bekas pakai,
 - 2(dua) batang pipet kaca/pireks,
 - 1(satu) buah korek api gas;
 - 1(satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang memiliki pipet;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019 dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 1503 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2019 dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019 ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 1503 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, dan Penuntut umum menyatakan banding pada tanggal 15 Januari 2019 maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan keadilan oleh karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada saat putusan dijatuhkan, Terdakwa dalam tahanan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka beralasan hukum untuk memerintahkan tetap dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 1503 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, dapat dikuatkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima Pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 1503 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** oleh Kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I KETUT MANIKA, SH.MH.** dan **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua

Hal 10 dari 11 hal No.76/PID SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I KETUT MANIKA, SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum..

T t d

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
An. Panitera,
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 19580703 198103 1 007.-